

PT INTISHAR SADIRA ESHAN Certification Body



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT INTISHAR SADIRA ESHAN Nomor : 118/Rev.1/SERT-VLK/II/2022 TENTANG

KEBERLANJUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU ATAS NAMA CV BUANA SARI GEMILANG, PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU DAN IZIN USAHA INDUSTRI, DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, PROVINSI SUMATERA UTARA

Menimbang

- bahwa berdasarkan hasil Audit Penilikan Kesatu Verifikasi Legalitas Kayu yang telah dilaksanakan pada tanggal 20-22 Januari 2022, tidak ditemukan ketidaksesuaian yang harus dipenuhi oleh CV Buana Sari Gemilang sebagaimana dituangkan dalam notulensi rapat penutupan audit yang dipimpin oleh Lead Auditor;
 - bahwa berdasarkan hasil rapat Pengambil Keputusan yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2022, seluruh verifier yang dinilai telah MEMENUHI standar yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 - 3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Direktur Utama PT Intishar Sadira Eshan menetapkan keputusan tentang Keberlanjutan SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (Sertifikat) atas nama CV Buana Sari Gemilang.

Mengingat

- 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.8619/Menlhk-PHPL/PPHH/HPL.3/12/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);
- 3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan / Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi Flegt;
- 4. Dokumen Sistem Mutu PT Intishar Sadira Eshan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT INTISHAR SADIRA ESHAN TENTANG KEBERLANJUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU ATAS NAMA CV BUANA SARI GEMILANG, PEMEGANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU DAN IZIN USAHA INDUSTRI, DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, PROVINSI SUMATERA UTARA.

Head Office:

Phone / Fax: 62 231 323641

ISE-41131/30.7.2021 Website: www.plise.co.id Email: admin.ops@ptise.co.id Halaman 1-2 Representative Office: Jl. Pinang Merah I No 2 Taman Yasmin Sector VI, Bogor West Java-16113



Kesatu

Melanjutkan Sertifikat Nomor: 118-ISE-LVLK-016-IDN atas nama CV Buana Sari Gemilang karena telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang ditetapkan sesuai peraturan

perundangan yang berlaku.

Kedua

Masa berlaku Sertifikat selama 6 (Enam) tahun terhitung sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2027 dan akan dilakukan kegiatan Audit Penilikan secara berkala setiap 12 (Dua Belas) bulan sekali selama masa berlaku sertifikat.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor

Pada tanggal 12 Februari 2022

Meiliana Lakani Direktur Utama



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



Nomor: 118-ISE-LVLK-016-IDN

PT. INTISHAR SADIRA ESHAN

dengan ini menyatakan,

CV BUANA SARI GEMILANG

Jl. Pagurawan Km. 10 Dusun I Desa, Penggalangan Kec. Tebing Syahbandar, Kab. Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara

Telah Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan Memenuhi Standar Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK. 62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.2, 4.3 dan 4.1

Ruang Lingkup Sertifikasi: Penggergajian Kayu, 25.000 M³/Tahun dan Industri Furniture dari Kayu, 10.000 M3/Tahun

IUIPHHK Nomor: 23/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015

IUI Nomor: 9120406990146

Masa Berlaku Sertifikat: 13 Maret 2021 sampai dengan 12 Maret 2027

Revisi : 12 Februari 2022



Meiliana Lakani Direktur Utama

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU - PT. INTISHAR SADIRA ESHAN

Head Office: Jl. Sastra Sukendra No. 1, Plumbon District, Cirebon Regency, West Java – 45155, Phone / Fax: 62 231 323641
Representative Office: Komplek Taman Yasmin Sektor VI, Jl. Pinang Merah I No. 2, Curugmekar, Bogor Barat, Bogor, West Java

PENGUMUMAN KEBERLANJUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Nomor: 118/Rev.1/Peng-VLK/II/2022

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT INTISHAR SADIRA ESHAN (LVLK PT ISE) dengan ini menyampaikan telah melakukan audit Penilikan Kesatu Verifikasi Legalitas Kayu terhadap:

a. Nama Auditee

: CV Buana Sari Gemilang

b. Alamat Kantor / Pabrik

: Jl. Pagurawan Km. 10 Dusun I Desa. Penggalangan Kec. Tebing Syahbandar, Kab. Serdang Bedagai, Prov. Sumatera

Utara

Nomor Izin IUIPHHK

: 23/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015

Nomor Izin IUI secara OSS

: 9120406990146

d. Jenis & Kapasitas Produksi

: IUIPHHK; Penggergajian Kayu, 25.000 M³/Tahun IUI; Industri Furniture dari Kayu, 10.000 M³/Tahun

e. Lampiran standar dan Pedoman : 4.2, 4.3 dan 4.1

Tanggal Pelaksanaan Penilaian

: 20-22 Januari 2022

dengan hasil keputusan sebagai berikut :

Melanjutkan SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU kepada pemegang Izin Usaha Indutri Primer Hasil Hutan Kayu dan Izin Usaha Industri CV Buana Sari Gemilang Indonesia dengan masa berlaku 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2027.

Apabila terdapat keberatan atas hasil keputusan sertifikasi ini, dapat disampaikan secara tertulis yang dilengkapi dengan data pendukung kepada LVLK PT INTISHAR SADIRA ESHAN, dengan alamat:

a. Kantor Pusat

: Jl.Sastra Sukendra No. 1, Kecamatan Plumbon,

Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat - 45155

Telepon/Fax: 0231-323641

b. Email Skema VLK

: admin.ops@ptise.co.id Email Admin PT ISE : adminise@ptise.co.id

Bogor, 12 Februari 2022

PT INTISHAR SADIRA ESHAN

Saeful Ichwan Survawan

Direktur

RESUME HASIL PENILAIAN PENILIKAN KE-I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV. BUANA SARI GEMILANG

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT. Intishar Sadira Eshan

b. Nomor Akreditas : LVLK-016-IDN

c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Sastra Sukendra No. 01, RT.014 RW.005, Desa

Plumbon Kec. Plumbon, Kab. Cirebon, Prov. Jawa

Barat.

d. Alamat Kantor Perwakilan : Taman Yasmin VI Jl. Pinang Merah 1 No. 2, RT

03/RW 09, Curug Mekar, Kec. Bogor barat, Kota

Bogor – Jawa Barat 16113.

e. Nomor Telepon / Faks / E-mail : 021-57902938 / 021-57902939/0231-323641

intisharsadiraeshan@gmail.com

f. Direktur Utama : Meiliana Lakani

g. Standar : VLK Industri

h. Tim Audit : Ajang Munajat (Lead Auditor)

RH. Yudhanegara (Auditor)

i. Tim Pengambil Keputusan : Saeful Ichwan Suryawan

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin / Hak Pengelolaan : CV. Buana Sari Gemilang Nomor dan

Tanggal SK: Izin Usaha Industri, NIB 9120406990146, Telah berlaku Efektif, tanggal 5 Sep 2019. Izin Industri Primer (IUIPHHK) SK BKPM Nomor: 23/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015 Tanggal 10 Desember 2015 IUI SK DPMPPTSP Nomor 0003/09/IV/ DPMP2TSP-SB/2019 tanggal 2 April 2019 Akta Pendirian Perusahaan Nomor: 01 tanggal 03

Februari 2014.

b. Kapasitas Produksi : IUIPHHK; 25.000 m3/tahun (kayu

gergajian), IUI: 10.000 m3/tahun (kayu

olahan Lanjutan)

c. Lokasi Industri : Jalan Pagurawan Km.10 Dusun I Kel.

Penggalangan, Kec. Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera

Utara.

d. Alamat kantor Pusat : Jalan Pagurawan Km.10 Dusun I Kel.

Penggalangan, Kec. Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera

Utara.

e. Nomor Telepon / Faks / E-mail : -

f. Penanggung Jawab/ Pengurus : H. Ir. Syafriudi Satriyo

(3) Ringkasan Tahapan

No	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1.	Penunjukkan Tim Audit	10 Jan 2022 Kantor PT. ISE, Jakarta	Penunjukkan Tim Audit untuk pelaksanaan Penilaian VLK di CV. Buana Sari Gemilang oleh Manager VLK. Susunan Tim Audit: 1. Ajang Munajat (Lead Auditor) 2. RH. Yudhanegara (Lead Auditor Magang)
2.	Penyampaian Tertulis rencana pelaksanaan VLK kepada Kementerian Kehutanan	13 Januari 2022 Kantor PT. ISE, Cirebon	Penyampaian tertulis dari PT. ISE yang ditujukan kepada Kementerian Kehutanan Rencana pelaksanaan VLK di lingkup CV. Buana Sari Gemilang dilakukan pada Tanggal 20 – 22 Januari 2022.
3.	Penyampaian rencana pelaksanaan VLK kepada Dinas yang membidangi Kehutanan	13 Januari 2022 Kantor Dinas, Kab. Serdang Bedagai	Penyampaian tertulis disampaikan dalam bentuk surat tembusan terkait dengan rencana pelaksanaan VLK (sesuai surat penyampaian kepada Kementerian Kehutanan) Penyampaian surat tembusan tersebut disampaikan kepada: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, BPHP Jakarta dan Dinas Perindustrian Kabupaten Serdang Bedagai
4.	Penyampaian surat pemberitahuan kepada desa/kelurahan lokasi industri dan/atau media massa	13 Januari 2022 Kantor Desa Penggalangan	Penyampaian surat pemberitahuan kepada Kantor Kelurahan Penggalangan, dan pemasangan pengumuman pada papan informasi di Kantor Kelurahan Penggalangan tentang rencana pelaksanaan Audit VLK. Pemberitahuan dan pengumuman memuat informasi: jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan, Tim audit, dan informasi profil singkat



			CV. Buana Sari Gemilang.		
5.	Pertemuan Pembukaan	20 Januari 2022	Pertemuan Pembukaan dibuka oleh Lead Auditor selaku pimpinan rapat yang dilanjutkan dengan penyampaian beberapa catatan oleh Tim Auditee sambutan dari Management CV. Buana Sari Gemilang yang diwakili oleh Wakil Direktur CV. Buana Sari Gemilang		
		09:00 - 09:30 WIB	Beberapa catatan yang disampaikan oleh para pihak : Pihak Auditee :		
		Kantor CV. Buana Sari Gemilang	 ✓ Review sekilas terkait operasional CV. Buana Sari Gemilang dalam 12 bulan terakhir (periode Januari 2021 – Desember 2021) ✓ Penyampaian kepada pihak Tim Ausit terkait rencana pelaksanaan penilain VLK dan memperkenalkan diri masing-masing personil Tim Auditee. 		
			Pihak Tim Audit :		
			 ✓ Perkenalan diri personil Tim Audit, dilanjutkan dengan pemaparan kegiatan audit oleh Lead Auditor magang tentang: Maksud dan tujuan kegiatan audit, Schedule atau jadwal kegiatan audit, Acuan/pedoman dasar kegiatan audit, Ruang lingkup dan Standar pelaksanaan penilaian kinerja VLK, Penjelasan singkat terkait dengan metodologi verifikasi lapangan (observasi lapangan), ✓ Komitment kerahasiaan informasi dari pihak Tim Audit ✓ Permintaan personil pendamping dari pihak auditee untuk masing-masing bidang ✓ Permintaan penyiapan dokumen terkait dengan pelaksanaan verifikasi dokumen yang diperlukan ✓ Tanya jawab Tim auditee terkait pelaksanaan audit, ✓ Pengisian dan penandatangan form Daftar Hadir oleh semua personil peserta rapat 		
6.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	21 Januari 2022	✓ Penutup oleh pimpinan rapat		
		09:30 - 12:00 Kantor CV. Buana Sari Gemilang	Verifikasi kelengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk masing- masing Prinsip, Kriteria, Indikator dan Verifier Legalitas Perusahaan Sistem Penelusuran Kayu Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi Peraturan Ketenagakerjaan		
		13:30 - 16:00 Kantor CV. Buana Sari	Verifikasi dokumen masing-masing Prinsip, Kriteria, Indikator, dan Verifier (Lanjutan)		



		Gemilang	
		18.00 – selesai Hotel	 Pembahasan Hasil verifikasi (hari pertama) Pengisian LKA (dokumen LKA-ISE.41117 dan LKA-ISE-41116)
7	Verifikasi Dokumen dan Observasi	21 Januari 2022	
	Lapangan	09:30 - 12:00 Kantor CV. Buana Sari Gemilang	Verifikasi dokumen (lanjutan hari ke-1)
		13:00 - 15:00	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan/pabrik : Sistem Penelusuran Kayu Proses Produksi
		18.00 – selesai Hotel	 Pembahasan Hasil verifikasi (hari pertama) Pengisian LKA (dokumen LKA-ISE.41117 dan LKA-ISE-41116)
8	Pertemuan Penutup	22 Januari 2022 Kantor CV. Buana Sari Gemilang	
		Germany	
		08:00 - 11:30	Review kelengkapan dokumen & Pengisian LKA (dokumen LKA-ISE.41117 dan LKA-ISE-41116)
		_	
		08:00 - 11:30	ISE.41117 dan LKA-ISE-41116)
		08:00 - 11:30 11:30 - 12:00	ISE.41117 dan LKA-ISE-41116) Diskusi hasil verifikasi
		08:00 - 11:30 11:30 - 12:00	ISE.41117 dan LKA-ISE-41116) Diskusi hasil verifikasi Closing Meeting Pertemuan Penutupan dibuka oleh Lead auditor dan dilanjutkan dengan penyampaian beberapa catatan hasil audit kinerja VLK oleh Tim Audit yang diwakili oleh Lead Auditor,
		08:00 - 11:30 11:30 - 12:00	ISE.41117 dan LKA-ISE-41116) Diskusi hasil verifikasi Closing Meeting Pertemuan Penutupan dibuka oleh Lead auditor dan dilanjutkan dengan penyampaian beberapa catatan hasil audit kinerja VLK oleh Tim Audit yang diwakili oleh Lead Auditor, Beberapa catatan yang disampaikan oleh para pihak:
		08:00 - 11:30 11:30 - 12:00	ISE.41117 dan LKA-ISE-41116) Diskusi hasil verifikasi Closing Meeting Pertemuan Penutupan dibuka oleh Lead auditor dan dilanjutkan dengan penyampaian beberapa catatan hasil audit kinerja VLK oleh Tim Audit yang diwakili oleh Lead Auditor, Beberapa catatan yang disampaikan oleh para pihak : Pihak Auditee : ✓ Hasil penilaian Tim Audit merupakan masukan bagi
		08:00 - 11:30 11:30 - 12:00	ISE.41117 dan LKA-ISE-41116) Diskusi hasil verifikasi Closing Meeting Pertemuan Penutupan dibuka oleh Lead auditor dan dilanjutkan dengan penyampaian beberapa catatan hasil audit kinerja VLK oleh Tim Audit yang diwakili oleh Lead Auditor, Beberapa catatan yang disampaikan oleh para pihak : Pihak Auditee : ✓ Hasil penilaian Tim Audit merupakan masukan bagi perusahaan ke depannya ✓ Permohonan maaf atas kekurangan didalam penerimaan

			bantuannya selama proses pelaksanaan penilaian VLK di lingkup CV. Buana Sari Gemilang.
			✓ Penyampaian beberapa point hasil verifikasi :
			✓ Pemberitahuan kepada pihak Auditee terkait dengan standar penilaian VLK yang digunakan dan penjelasan terhadap verifier yang dinilai (applicable) dan verifier yang tidak dinilai (non apllicable) dalam melakukan penilaian VLK di lingkup CV. Buana Sari Gemilang.
			 ✓ Gambaran secara umum hasil penilaian verifier secara keseluruhan
			✓ Pemberitahuan mekanisme penyelesaian LKS
			✓ Pemberitahuan terkait dengan mekanisme dan waktu pengambilan keputusan
9.	Pengambilan Keputusan	11 Februari 2022 Kantor PT. ISE, Cirebon	Jumlah Keseluruhan Verifier pada Penilaian VLK CV. Buana Sari Gemilang. ✓ Lingkup IUIPHHK, Verifier yang tidak diterapkan (Not Applicable) sebanyak 23 verifier dan verifier yang diverifikasi sebanyak 23 verifier. ✓ Lingkup IUI Lanjutan, Verifier yang tidak diterapkan sebanyak 21 verifier dan verifier yang diterapkan 23 verifier Kesimpulan hasil Penilaian VLK adalah : "Memenuhi"

(4) Ringkasan Hasil Penilaian

A. <u>IUIPHHK (Industri Primer) - CV. Buana Sari Gemilang</u>

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
K1.1. Unit Usaha dalam bentuk : (a) Industri Pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
(a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	CV. Buana Sari Gemilang memiliki akta pendirian Nomor: 01 tanggal 03 Februari 2014, Notaris Hotmawaty, SH. Notaris di Kabupaten Serdang Bedagai. Akta telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, : 81/CV 2014/PN Tanggal 20 Agustus 2014, dan telah mendapat

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		pengesahan dari Kemenkumham Nomor. AHU-0000000-AH.01.15 Tahun 2015 yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2020. Serta Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. Buana Sari Gemilang, Nomor 80 tanggal 15 Oktober 2021, Notaris Hotmawaty, SH dan Terdapat Surat Bukti Pendaftaran Perubahan No. AHU-0035105-AH.01.16 Tahun 2021, tanggal 19 Oktober 2021
(b) Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	CV. Buana Sari Gemilang telah memiliki dokumen SIUP yang diterbitkan melalui OSS (Online Single Submision) dengan Nomor Induk Berusaha 9120406990146 Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tanggal 21 Juni 2018 ketentuan Pasal 24 ayat 1.
		Surat Ijin Usaha Perdagangan Telah Berlaku Efektif, dikeluarkan tanggal 05 September 2019
		Ijin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan oprasional sesuai dengan ketentuan perundang- undangan
(c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	CV. Buana Sari Gemilang telah memilki dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) 91204066990146 yang diterbitkan oleh lembaga pengelola dan penyelengara OSS pada tanggal 04-09-2019, dokumen NIB merupakan identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus merupakan pengesahan tanda daftar perusahaan, angka pengenal importir dan hak akses kepabeanan
(d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	CV. Buana Sari Gemilang memiliki kelengkapan dokumen NPWP, SKT dan SPPKP yang masing-masing memiliki legalitas register nomor dokumen, nomor NPWP telah sesuai dengan jumlah 9 digit di awal. Kesesuaian terhadap dokumen lainnya dapat dilihat pada kewajiban untuk mencantumkan NPWP pada dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB). Nomor NPWP, pada dokumen NIB atau TDP adalah sama, yaitu: 66.335.394.4-114.00000
(e) Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV. Buana Sari Gemilang telah memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Tahun 2014 yang telah disetujui pada Kode Buku: Tanggal 31 Desember 2015. Kesesuaian ruang lingkup terkait dengan kriteria kegiatan usaha menunjukkan bahwa dokumen UKL dan UPL telah sesuai dan telah mendapatkan Rekomendasi Dari Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 18.32/660/170/2015 tanggal 17 April 2015 Perihal: Rekomendasi atas UKL – UPL oleh kegiatan pengergajian dan pengolahan kayu CV. Buana Sari Gemilang, serta Surat persetujuan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Serdang Bedagai



Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai.
		CV. Buana Sari Gemilang sesuai dengan kewajiban yang tercantum dalam dokumen UKL-UPL, berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan. Diperoleh bukti bahwa kewajiban tersebut telah dilaksanakan oleh CV. Buana Sari Gemilang, yaitu:
		 Laporan Pelaksanaan UKL – UPL pada semester Ke I telah dibuat pada Bulan Juli 2021 dengan bukti tanda terima oleh Edi Purnama dengan cap Stempel Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sedang Bedagai pada Juni 2021
		 Laporan Pelaksanaan UKL – UPL pada semester Ke II dibuat pada bulan Desember 2021 dengan bukti tanda terima dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sedang Bedagai pada tanggal 30 Desember 2021 diterima oleh Desy Afriyanti Staf Dinas Lingkungan Hidup Serdang Bedagai Cap stempel Dinas Lingkungan Hidup
(f) IUIPHHK	Memenuhi	CV. Buana Sari Gemilang telah mempunyai dan dapat menunjukan dokumen izin perluasan IUIPHHK melalui Keputusan Kepala Badan Kordinator Penanaman Modal BKPM Nomor: 23/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015 Tanggal 17 April 2015 Tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada CV. Buana Sari Gemilan di kabupaten Serdang Badagai Propinsi Sumatra Utara. Yang ditandatangani a/n Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Franky Sibarani)
		Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2018 tanggal 21 Juni 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (online single submission-OSS), ketentuan pasal 24 ayat (1). CV. Buana Sari Gemilang juga sudah menerbitkan IUIPHHK secara OSS (online Single Submission-OSS) dan sudah memilki NIB, dan dokumen tersebut masih Belum Berlaku Efektif. Dan masih dalam proses perbaikan dalam sistem
(g) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	CV. Buana Sari Gemilang telah Membuat dan Melaporkannya Secara On Line. Bukti pelaporan RPBBI tahun 2021 dan RPBBI tahun 2022 secara On Line dengan ditunjukkannya Print Out Bukti Penyampaian sebagai berikut:
		 Perubahan ke 1 tahun 2021 telah dilaporkan dengan Nomor Surat Bukti Pelaporan : 0000881805 Tanggal : 01 Desember 2021 Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) telah dilaporkan

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
K1.2. Importir kayu dan produk kayu		
1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen Identitas Importir	Not Applicable	CV. Buana Sari Gemilang dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor dan tidak memiliki dokumen importer
K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
(a) Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Setiap pengiriman bahan baku dari pemasok/supplier dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: 1 Bahan baku berupa log yang berasal dari: 1.1. Hutan Hak bersertifikat S-LK atau Hutan Hak Tumbuh Alami, menggunakan dokumen SKSHH-KB dilampiri Daftar Kayu Bulat (DKB) melalui SI-PUHH Online. 1.2. Hutan Hak Budidaya masyarakat, menggunakan dokumen Nota Angkutan (DKP) dilampiri Daftar Kayu Bulat Nota Kayu Rakyat (DKB) Bahan baku kayu berupa kayu bulat (log) dan Kayu Gergajian yang tiba di TPK CV. Buana Sari Gemilang, selanjutnya diperiksa baik kelengkapan dokumen angkutan (SKSHHK & Nota Angkutan) oleh Petugas penerimaan bahan baku bersertifikat GANISPHPL PKB-R. Hasil pemeriksaan petugas penerimaan bahan baku, dibuat Berita Acara Pemeriksaan Penerimaan Kayu Bulat dan Tally sheet Bukti Penerimaan kayu bulat yang dikirim oleh supplier sebagai bahan untuk pembuatan Invoice pembayaran. Bukti pembayaran bisa berupa kwitansi, transfer bank atau berupa Cheque Bank
(b) Dokumen Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	CV. Buana Sari Gemilang telah melakukan proses penerimaan melalui Aplikasi SIPUHH Online dengan mengisi dan mencetak dokumen DPKB. Petugas penerimaan dokumen bahan baku tersebut telah berkualifikasi GANISPHPL PKB-R atas nama Rianto no reg. ganis 00562-02/PKB-R/II/2019 berlaku s/d 24 Maret 2022 dan telah ditunjuk perusahaan sebagai petugas operator SIPUHH dan penerima kayu bulat melalui surat keputusan Pimpinan Perusahaan nomor 01/SK-BSG/III/2019. DPKB SKSHHK telah ditandatangani oleh pejabat Penerima kayu bulat CV. Buana Sari Gemilang, dan untuk lampiran Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat ditandatangani oleh GANIS PHPL PKB-R sebagai Petugas P3KB CV. Buana Sari

	Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			Gemilang.
			Verifikasi Label ID Barcode, tidak dilakukan karena bahan baku Kayu bulat (log) yang berasal dari pemasok yang menggunakan dokumen SKSHHK pada saat audit telah habis diproduksi
(c)	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	CV. Buana Gemilang telah menerima bahan baku kayu bulat dari pemasok/supplier yang terdiri kayu Log sebanyak 1992 set dokumen, 291.424 btg volume 26.257,41 M3, dilengkapi Dokumen Angkutan bahan baku kayu bulat dari hutan Negara/Hutan Tumbuh Alami dokumen angkutan menggunakan SKSHH melalui SIPUHH online, sementara yang bersumber dari hutan Budidaya masyarakat, menggunakan dokumen Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak (sesuai format Nota Angkutan berdasarkan Permenlhk No. P.48/Menlhk/ Setjen/Kum.1/8/2017 tanggal 9 Agustus 2017) berlaku sebagai DKP yang dilampiri Daftar Kayu Bulat Nota Kayu Rakyat (DKB-KR), Surat Kepemilikan Tanah dan Identitas Penerbit Nota Angkutan dan dicatatkan dalam buku atau tally sheet penerimaan yang dilengkapi dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan DPKB.
			 Hasil Uji Petik terhadap stock kayu bulat terdapat kesesuaian antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen angkutan yang menyertai. CV. Buana Sari Gemilang memiliki Petugas penerimaan bahan baku berkualifikasi GANIS PHPL PKB-R yang mempunyai masing-masing tugas sesuai dengan jabatanya, yaitu: Rianto, GANIS PHPL PKB-R No. Register 00562-02/PKB-R/II/2019 (berlaku sd tanggal 24 Maret 2022) dan ditunjuk sebagai petugas Operator SIPUHH & penerima kayu bulat; Budiono, GANIS PHPL PKG-R No. register 00647-02/PKG-R/II/2020 (berlaku sd tanggal 07 Mei 2023) dan ditunjuk sebagai petugas penerima kayu olahan dan penerbit SKSHHK-KO & Nota Angkutan Kayu Olahan; Riswandani, GANIS PHPL PKB-R No. Register 00482-02/PKB-R/II/2020 (berlaku sd tanggal 24 Agustus 2023) dan ditunjuk sebagai petugas Operator SIPUHH & penerima kayu bulat; Tidak ditemukan adanya penerimaan kayu lelang pada operasional CV. Buana Sari Gemilang
(d)	Nota & dokumen keterangan (Berita acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang serta DKP. Jika menggunakan kayu bongkaran	Not Applicable	CV. Buana Sari Gemilang dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang
(e)	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Not Applicable	CV. Buana Sari Gemilang dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan kayu limbah industri.

	Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
(f)	Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP pemasok	Memenuhi	PT. Tusam Hutani Lestari sebagi Pemasok kayu bulat yang memasok bahan baku kayu pada setiap pengiriman kayu bulat telah memiliki S-LK (S-PHPL) nomor :Laser /PHPL-THL/11, berlaku s/d 11 Agustus 2021 dan yang lainnya menggunakan Dokumen nota angkutan yang melekat sebagai DKP.
2.1	 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah 		
(a)	Dokumen impor	Not Applicable	CV. Buana Sari Gemilang dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor sehingga tidak memiliki dokumen Impor (PIB), B/L, P/L, dan Invoice.
(b)	Persetujuan impor	Not Applicable	CV. Buana Sari Gemilang dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor, sehingga tidak memiliki dokumen kesesuaian persetujuan impor
(c)	Laporan realisasi impor	Not Applicable	CV. Buana Sari Gemilang dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor, sehingga tidak memiliki dokumen realisasi impor.
(d)	Bukti pembayaran bea masuk. Jika terkena bea masuk	Not Applicable	CV. Buana Sari Gemilang dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor, sehingga tidak memiliki dokumen yang berhubungan dengan impor bahan baku.
(e)	Dokumen CITES, jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Not Applicable	CV. Buana Sari Gemilang dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu yang dibatasi perdagangannya.
(f)	Bukti penggunaan kayu dan produk turunnanya	Not Applicable	CV. Buana Sari Gemilang dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor, sehingga tidak memiliki dokumen bukti penggunaan kayu dan turunannya
(g)	Panduan/Pedoman/Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir	Not Applicable	CV. Buana Sari Gemilang dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor, sehingga tidak memiliki dokumen Panduan / pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir
(h)	Dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku	Not Applicable	CV. Buana Sari Gemilang dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor, sehingga tidak memiliki dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku
(i)	DKP impor	Not Applicable	CV. Buana Sari Gemilang dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor, sehingga tidak memiliki dokumen DKP impor
2.1.	3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
(a)	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	CV. Buana Sari Gemilang memiliki tally sheet penerimaan bahan baku pada setiap alat angkut yang masuk. Setiap penggunaan bahan baku untuk produksi menggunakan tally sheet penggunaan bahan baku, hasil produksi ditumpuk dipisahkan berdasarkan grading, disusun, packing dan dipisahkan menggunakan tally sheet (transfer tiket) dan diangkut dengan menggunakan dokumen Nota Angkutan atau SKSHHK. Pada periode Januari 2021 – Desember 2021, CV. Buana Sari Gemilang telah menggunakan bahan baku Kayu Bulat

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		untuk kegiatan produksi, sebagai berikut: Kayu jenis Pinus sebanyak 366,53 M3, menghasilkan kayu gergajian sebanyak 23.425 keping setara dengan 238,2508 M3, dan Kayu jenis karet sebanyak 293.806 batang dengan volume 26.090,8800 M3, menghasilkan kayu gergajian sebanyak 3.902.718 keping setara dengan 9.052,8317 M3. Seluruh pemakaian bahan baku untuk produksi telah dilengkapi dengan tally sheet penggunaan bahan baku, mulai pada saat penerimaan hingga proses pengolahan bahan baku menjadi kayu olahan (gergajian), sehingga dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan
(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Pada periode Januari 2021 s/d Desember 2022, CV. Buana Sari Gemilang telah melakukan pengolahan bahan baku kayu menjadi kayu olahan berupa kayu gergajian sebagai berikut: Bahan baku kayu pinus dengan volume 366,53 M3, menghasilkan kayu gergajian sebanyak 23.425 keping setara dengan 238,2508 M3. (Rendemen: 65,00%) Bahan baku kayu Karet 293.806 batang setara dengan volume 26.090,8800 M3, menghasilkan kayu olahan berupa kayu gergajian sebanyak 3.902.718 keping dengan volume 9.052,8317 M3. (Rendemen: 34,70%) Rendemen rata-rata untuk kayu jenis Karet tersebut masuk pada kisaran rendemen pada Lampiran Keputusan Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Nomor SK.60/PHPL/SET.5/HPL/3/12/2021 tanggal 3 Desember 2021 tentang Angka Rendemen Kayu Olahan Dan Turunannya, untuk Kayu Gergajian dengan Jenis Bahan Baku Kayu Bulat Karet rendemennya adalah 25 – 35 %. Penyebabnya rendahnya rendemen diperkirakan karena kualitas bahan baku yang kurang baik (banyak yang grade c). Dari hasil Uji petik terhadap Log Kayu Karet, didapatkan angka (Daftar terlmpir), Log yang dipakai 14,2100 menghasilkan kayu olahan (Hasil Racip) sebesar 4,6263 M3, atau rendemennya 33 %. Dari hasil uji petik proses produksi kayu bulat menjadi kayu gergajian diperoleh kesimpulan bahwa, secara rata-rata recovery rate yang dihasilkan masih terdapat hubungan yang cukup logis antara penggunaan bahan baku dengan kayu olahan yang dihasilkan.
(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	CV. Buana Sari Gemilang memiliki Izin Primer IUIPHHK Nomor : 23/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015 tanggal 10 Desember 2015) dengan kapasitas produksi 25.000 m3/tahun ragam produk kayu gergajian

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Realisasi produksi dan 238,2508 + 9052,8317 = 9.291,0825 m3 atau baru mencapai 37,16% dari kapasitas izin
		Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa :
		 Hasil produksi CV. Buana Sari Gemilang adalah jenis produk kayu olahan berupa kayu gergajian atau "sesuai dengan jenis usaha yang tertera pada dokumen IUIPHHK"; dan Realisasi Hasil produksi CV. Buana Sari Gemilang setiap tahun "tidak melebihi kapasitas yang diizinkan"
(d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	CV. Buana Sari Gemilang dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu lelang dan produksi hasil lelang.
(e) Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu	Memenuhi	CV. Buana Sari Gemilang telah membuat Laporan Mutasi Kayu Bulat dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu. Dokumen pendukung mutasi kayu berupa dokumen nota angkutan, SKSHHK-KB, Tally sheet penerimaan kayu, tally sheet penggunaan bahan baku serta Nota Angkutan dan SKSHHK-KO untuk penjualan hasil produknya. Dari data pada dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) menunjukan, bahwa: 1. CV. Buana Sari Gemilang telah melakukan pengolahan bahan baku kayu Pinus dan Karet sebanyak 293.806 batang setara dengan 26.457,41 M3 dan menghasilkan kayu gergajian sebanyak 3.926.143 keping setara dengan 9.291,0825 M3. 2. Perhitungan Persediaan (Stock Akhir) bulan Desember 2021 adalah: • Stock Awal Januari 2021 • Hasil produksi (Jan 21 s/d Des 21) • Pembelian kayu olahan (IUIPHHK lain) • Penjulan lokal (domestik) • Proses Produksi lanjutan (S4S) • Stock Akhir Desember 2021
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)		
(a) Dokumen S-LK atau DKP.	Not Applicable	CV. Buana Sari Gemilang dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan pihak lain atau penyedia jasa.
(b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	CV. Buana Sari Gemilang dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan penyedia jasa atau kontrak jasa dengan pihak lain.
(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	CV. Buana Sari Gemilang dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan penyedia jasa dan tidak memiliki dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
(d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Applicable	CV. Buana Sari Gemilang dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan penyedia jasa dan tidak memiliki dokumen pemisahan produk yang dijasakan.

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Applicable	CV. Buana Sari Gemilang tidak memiliki dokumen proses produksi yang dijasakan dan bukan sebagai eksportir
K3.1. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada periode bulan Januari 2021 s/d Desember 2021, CV. Buana Sari Gemilang telah melakukan penjualan dengan tujuan domestic/lokal produk hasil kayu olahan berupa kayu gergajian bentuk Raw Sawn Timber (RST) jenis kayu karet dengan menerbitkan dokumen penjualan sebanyak 495 (empat ratus Sembilan puluh lima) set dokumen Nota Angkutan, dengan total penjualan adalah 4.909.550 keping setara dengan volume 15.206,9461 m3 Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestic telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan yang dibubuhkan Tanda V – Legal dan dilampiri dengan Dokumen Kayu Olahan (DKO) yang menyertaian dokumen tersebut. Nota Angkutan (dokumen sesuai format yang diatur pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 8 Tahun 2021, tanggal 1 April 2021). Penerbit Nota Angkutan bersertifikat GANIS PHPL PKG-R an. Budiono, no. register: 06210009404 (sertifikat berlaku s/d tanggal 31 Desember 2022).
K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
(a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Applicable	IUIPHHK CV. Buana Sari Gemilang , produk hasil olahan tidak dijual ekspor
(b) Dokumen Ekspor	Not Applicable	IUIPHHK CV. Buana Sari Gemilang , produk hasil olahan tidak dijual ekspor
(c) Dokumen pembetulan ekspor, jika terdapat pembetulan ekspor	Not Applicable	IUIPHHK CV. Buana Sari Gemilang , produk hasil olahan tidak dijual ekspor
(d) Bukti pembayaran bea keluar, jika terkena bea keluar	Not Applicable	IUIPHHK CV. Buana Sari Gemilang , produk hasil olahan tidak dijual ekspor

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
(e) Dokumen CITES, jika bahan baku dalam daftar CITES	Not Applicable	IUIPHHK CV. Buana Sari Gemilang , produk hasil olahan tidak dijual ekspor
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	CV. Buana Sari Gemilang telah membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen Nota angkutan untuk penjualan lokal. Pembubuhan tanda V-legal telah memenuhi ketentuan
		sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020, Lampiran 8 tentang Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal, yaitu dibubuhkan pada tempat yang mudah terlihat dengan ukuran yang proposional, sehingga tanda V-Legal dan informasi pelengkapnya terbaca dengan mudah. CV. Buana Sari Gemilang dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu lelang hasil sitaan, temuan atau rampasan
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
4.1.1. Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3		
(a) Pedoman/Prosedur K3	Memenuhi	Seluruh peralatan K3 yang telah disusun, berfungsi dengan baik dan ditempatkan pada titik strategis yang mudah terlihat dan terjangkau oleh setiap personil manakala terjadi suatu kasus. Peralatan APAR yang dimiliki perusahaan telah dipasang pada titik yang dinilai beresiko, berfungsi dengan baik dan belum kedaluarsa. Jalur evakuasi telah terpasang pada tempat atau titik yang mudah dibaca dan terlihat jelas, serta terdapat titik kumpul sebanyak 3 titik yang berada di luar bangunan. Dari seluruh data dan kelengkapan saranan K3 sudah cukup memadai dan sesuai dengan besaran luasan industry, pihak perusahaan sangat memperhatikan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.
		Saat bekerja, semua pekerja wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang disesuaikan berdasarkan jenis pekerjaan dan resiko yang dapat ditimbulkan saat bekerja
(b) Implementasi K3	Memenuhi	CV. Buana Sari Gemilang menerapkan implementasi terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sesuai prosedur, dan telah memiliki peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman. Seluruh peralatan K3 yang telah disusun, berfungsi dengan baik dan ditempatkan pada titik strategis yang mudah terlihat dan terjangkau oleh setiap personil manakala terjadi suatu kasus. Peralatan APAR yang dimiliki perusahaan telah dipasang pada titik yang dinilai beresiko, berfungsi dengan baik dan belum kedaluarsa. Jalur evakuasi telah terpasang pada tempat atau titik yang mudah dibaca dan terlihat jelas, serta terdapat titik kumpul sebanyak 3 titik yang berada di luar bangunan .



Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		memadai dan sesuai dengan besaran luasan industry, pihak perusahaan sangat memperhatikan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.
		Saat bekerja, semua pekerja wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang disesuaikan berdasarkan jenis pekerjaan dan resiko yang dapat ditimbulkan saat bekerja
(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Buana Sari Gemilang telah memiliki dan setiap bulannya telah membuat catatan kecelakaan kerja. Selama periode periode audit bulan Januari 2021 s/d Desember 2021, CV. Buana Sari Gemilang telah membuat Catatan Kecelakaan Kerja dan terjadi Kecelakaan Kerja sebanyak 19 (Sembilan belas) kali. Dokumen catatan kecelakaan kerja dibuat dan mencantumkan tanggal terjadi kecelakaan kerja, nama karyawan, bagian/pekerjaan, bagian yang terluka/cedera, kategori penyakit dan upaya penanggulangan dan uraian tentang terjadinya kecelakaan kerja. Pekerja CV. Buana Sari Gemilang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja, sehingga jika terjadi kecelakaan kerja, biaya dicover oleh BPJS
K.4.2. Pemenuhan Hak hak Tenaga		
Kerja		
4.2.1. Kebebasan Berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	CV. Buana Sari Gemilang tidak membatasi karyawannya untuk mengikuti dan menjamin kebebasan berserikat selama tidak mengganggu aktifitas kegiatan di perusahaan dan hal ini tertuang dalam surat pernyataan No.: 002/SKBSG/DIRUT/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Perusahaan Syafriudi Satriyo.
		Hasil wawancara dengan karyawan (Budiono & Pera) diperoleh informasi bahwa perusahaan memberi kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk dan atau ikut terlibat dalam kegiatan berserikat selama tidak mengganggu kegiatan operasional pabrik
4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI		
Ketersediaan dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak- hak pekerja. Jika memperkerjakan karyawan lebih dari 10 orang	Memenuhi	CV. Buana Sari Gemilang telah memiliki dan dapat menunjukan ketersediaan dokumen Peraturan Perusahaan (PP), dimana di dalamnya disebutkan hak dan tanggung jawab baik untuk karyawan maupun pengusaha. Peraturan ini terdiri dari 4 Bab 33 Pasal dan ditanda-tangani Pimpinan CV. Buana Sari Gemilang pada tanggal 01 Januari 2019.
		Peraturan Perusahaan tersebut sudah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 28 Januari 2019 dan ditandatangani oleh Atas Nama Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Serdang Bedagai Drs Benar Sijabat NIP. 196412191993031003, Cap Setempel
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan Daftar Karyawan CV. Buana Sari Gemilang bulan Januari 2022 dan hasil wawancara dengan staff karyawan (Budiono & Pera) dijelaskan bahwa CV. Buana Sari Gemilang saat ini mempunyai karyawan sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) pekerja yang terdiri dari: 1. Laki-laki : 173 (seratus tujuh puluh tiga) 2. Perempuan : 45 (empat puluh lima) Dari total pekerja yang 218 pekerja, tidak ditemukan adanya karyawan di bawah umur 18 (delapan belas) tahun. Usia termuda bernama Fikri Haikal, di bagian grader sawmill, tanggal kelahiran 15 Januari 2003 atau berusia 19 tahun dan NIK. 1218161501030002 sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk karyawan yang bersangkutan. Selain itu terdapat Surat Direktur Utama CV. Buana Sari Gemilang, tanggal 03 Januari 2022 yang menyatakan bahwa, perusahaan tidak menerima dan tidak mempekerjakan usia dibawah umur sesuai peraturan perundang-undangan

B. <u>IUI (Lanjutan) - CV. Buana Sari Gemilang</u>

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
K1.1. Unit Usaha dalam bentuk : (a) Industri Pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
(a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	CV. Buana Sari Gemilang memiliki akta pendirian Nomor: 01 tanggal 03 Februari 2014, Notaris Hotmawaty, SH. Notaris di Kabupaten Serdang Bedagai. Akta telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, : 81/CV 2014/PN Tanggal 20 Agustus 2014, dan telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham Nomor. AHU-0000000-

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		AH.01.15 Tahun 2015 yang diterbitkan di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2020. Serta Akta Perubahan Anggaran Dasar CV. Buana Sari Gemilang, Nomor 80 tanggal 15 Oktober 2021, Notaris Hotmawaty, SH dan Terdapat Surat Bukti Pendaftaran Perubahan No. AHU-0035105-AH.01.16 Tahun 2021, tanggal 19 Oktober 2021
(b) Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	CV. Buana Sari Gemilang telah memiliki dokumen SIUP yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS (Online Single Submision) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tanggal 21 Juni 2018 ketentuan Pasal 24 ayat 1. Yang dikeluarkan pada tanggal 5 September 2019 dan telah berlaku efektif. Izin Usaha berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.
		Dokumen SIUP yang dimiliki telah sesuai dengan kegiatan usahanya.
(c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	CV. Buana Sari Gemilang telah memiliki dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS (Online Single Submision) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tanggal 21 Juni 2018 ketentuan Pasal 24 ayat 1, yaitu dokumen Nomor Izin Berusaha (NIB) untuk seluruh perizinannya yaitu NIB 9120406990146. Dokumen NIB ini ditetapkan pada tanggal 04 September 2019
(d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	CV. Buana Sari Gemilang memiliki kelengkapan dokumen NPWP, SKT dan SPPKP yang masing-masing memiliki legalitas register nomor dokumen, nomor NPWP telah sesuai dengan jumlah 9 digit di awal. Kesesuaian terhadap dokumen lainnya dapat dilihat pada kewajiban untuk mencantumkan NPWP pada dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB). Nomor NPWP, pada dokumen NIB atau TDP adalah sama, yaitu: 66.335.394.4-114.00000
(e) Dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/ DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV. Buana Sari Gemilang telah memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Tahun 2014 yang telah disetujui pada Kode Buku: Tanggal 31 Desember 2015. Kesesuaian ruang lingkup terkait dengan kriteria kegiatan usaha menunjukkan bahwa dokumen UKL dan UPL telah sesuai dan telah mendapatkan Rekomendasi Dari Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 18.32/660/170/2015 tanggal 17 April 2015 Perihal: Rekomendasi atas UKL – UPL oleh kegiatan pengergajian dan pengolahan kayu CV. Buana Sari Gemilang, serta Surat persetujuan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Serdang Bedagai berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai.



Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
(f) IUI dan klasifikasi usah industri	Memenuhi	CV. Buana Sari Gemilang sesuai dengan kewajiban yang tercantum dalam dokumen UKL-UPL, berkewajiban untuk melaporkan pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan. Diperoleh bukti bahwa kewajiban tersebut telah dilaksanakan oleh CV. Buana Sari Gemilang, yaitu: - Laporan Pelaksanaan UKL – UPL pada semester Ke I telah dibuat pada Bulan Juli 2021 dengan bukti tanda terima oleh Edi Purnama dengan cap Stempel Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sedang Bedagai pada Juni 2021 - Laporan Pelaksanaan UKL – UPL pada semester Ke II dibuat pada bulan Desember 2021 dengan bukti tanda terima dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sedang Bedagai pada tanggal 30 Desember 2021 diterima oleh Desy Afriyanti Staf Dinas Lingkungan Hidup Serdang Bedagai Cap stempel Dinas Lingkungan Hidup CV. Buana Sari Gemilang telah memiliki dokumen CV. Buana Sari Gemilang telah memiliki dokumen IUI Nomor:
		0003/09/IV/DPMP2TSP-SB/2019 Tanggal 02 April 2019 dengan kapasitas produksi sebesar 10.000 M3/Tahun dan dokumen Izin Usaha Industri (Izin Usaha Industri) yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS (Online Single Submision) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tanggal 21 Juni 2018 ketentuan Pasal 24 ayat 1. Yaitu NIB 9120406990146, dokumen Izin Usaha Industri tersebut TELAH berlaku efektif. Dikeluarkan tanggal 5 September 2019
	1	
K1.2. Importir kayu dan produk kayu		
1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen Identitas Importir	Not Applicable	CV. Buana Sari Gemilang dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor dan tidak memiliki dokumen importer
K1.3. Unit Usaha dalam bentuk kelompok		
1.3.1. Kelomok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok	Not Applicable	CV. Buana Sari Gemilang adalah perusahaan yang mandiri, bukan unit usaha dalam bentuk kelompok
K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
(a) Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	IUI CV. Buana Sari Gemilang dalam memenuhi kebutuhan bahan baku untuk produksi tmemanfaatkan bahan baku dari IUIPHHK CV. Buana Sari Gemilang. Serta pembelian bahan

	Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			baku dari Industri Primer Lainnya seperti CV. Sarido, CV. Bintang Gemilan, UD. Surya Mas, PT. Riau San Anugrah, UD. Sinar Walet. Penerimaan bahan baku yang disupply dari IUPHHK CV. Buana Sari Gemilang dengan menggunakan dokumen Tally sheet penerimaan bahan baku saja (form Transfer Tiket). Pada periode Februari 2020 s/d Januari 2021, IUI CV. Buana Sari Gemilang telah menerima bahan baku berupa kayu olahan dari Industri lain sebanyak 2.635.668 keping dengan volume 9.864,2809 M3 sedangkan dari Industri sendiri 3.926.143 keping dengan volume 9.291,0825 M3.
(b)	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	IUI CV. Buana Sari Gemilang menerima pasokan bahan baku berupa kayu olahan hasil produksi IUPHHK CV. Buana Sari Gemilang. Dokumen angkutan yang dipakai hanya berupa tally sheet penerimaan bahan baku (form Transfers Tiket). Pada periode Februari 2020 s/d Januari 2021, penerimaan bahan baku kayu olahan dari IUIPHHK CV. Buana Sari Gemilang, sebanyak 168.383 pcs setara dengan 1.273,0773 M3. Sumber bahan baku yang dipasok dari IUPHHK CV. Buana Sari Gemilang berasal dari IUIPHHK bersertifikat S-LK (Nomor: 118-ISE-VLK-III/2018, masa berlaku tanggal 13 Maret 2018 s/d 12 Maret 2021). Seluruh bahan baku, bukan dari hasil lelang sehingga tidak terdapat Risalah Lelang, serta tidak melakukan pemisahan terhadap bahan baku hasil lelang
(c)	Nota & dokumen keterangan (Berita acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang serta DKP. Jika menggunakan kayu bongkaran	Not Applicable	CV. Buana Sari Gemilang dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang
(d)	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Not Applicable	CV. Buana Sari Gemilang dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan kayu limbah industri.
(e)	Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP pemasok industri	Memenuhi	IUI CV. Buana Sari Gemilang telah menerima bahan baku berupa Kayu olahan dari supplier yang telah memiliki S-LK (CV. Sarido dan CV.Bintang Gemilang) S-LK masih baerlaku dan terdapat supplier menggunakan nota angkutan / DKP
2.1	.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
(a)	Dokumen impor	Not Applicable	CV. Buana Sari Gemilang dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor sehingga tidak memiliki dokumen Impor (PIB), B/L, P/L, dan Invoice.
(b)	Persetujuan impor	Not Applicable	CV. Buana Sari Gemilang dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor, sehingga tidak memiliki dokumen kesesuaian persetujuan impor
(c)	Laporan realisasi impor	Not Applicable	CV. Buana Sari Gemilang dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor, sehingga tidak

	Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
			memiliki dokumen realisasi impor.
(d)	Bukti pembayaran bea masuk. Jika terkena bea masuk	Not Applicable	CV. Buana Sari Gemilang dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor, sehingga tidak memiliki dokumen yang berhubungan dengan impor bahan baku.
(e)	Dokumen CITES, jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Not Applicable	CV. Buana Sari Gemilang dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu yang dibatasi perdagangannya.
(f)	Bukti penggunaan kayu dan produk turunnanya	Not Applicable	CV. Buana Sari Gemilang dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor, sehingga tidak memiliki dokumen bukti penggunaan kayu dan turunannya
(g)	Panduan/Pedoman/Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir	Not Applicable	CV. Buana Sari Gemilang dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor, sehingga tidak memiliki dokumen Panduan / pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir
(h)	Dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku	Not Applicable	CV. Buana Sari Gemilang dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor, sehingga tidak memiliki dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku
(i)	DKP impor	Not Applicable	CV. Buana Sari Gemilang dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu impor, sehingga tidak memiliki dokumen DKP impor
2.1	.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
(a)	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	IUI CV. Buana Sari Gemilang dalam proses penerimaan bahan baku kayu olahan hingga proses pengolahan menjadi barang produk Finger Joint (S4S) menggunakan tallysheet form Transfers Tiket.
			Pada periode Januari 2021 s.d Desember 2021, IUI CV. Buana Sari Gemilang telah menggunakan bahan baku Kayu Olahan dari IUIPHHK untuk kegiatan produksi produk S4S, adalah sebagai berikut :
			 Kayu olahan (gergajian) jenis Pinus sebanyak 165.368 keping setara dengan 1.238,8378 M3, menghasilkan Produk Finger Joint (S4S) sebanyak 856 bundle setara dengan 867,2218 M3, dan
			 Kayu olahan (gergajian) jenis Kempas sebanyak 3.015 keping setara dengan 34,2395 M3, menghasilkan Produk Finger Joint (S4S) sebanyak 9 bundle setara dengan 20,8450 M3.
			Seluruh pemakaian bahan baku untuk produksi telah dilengkapi dengan tally sheet penggunaan bahan baku kayu olahan, mulai pada saat penerimaan hingga proses pengolahan bahan baku kayu gergajian menjadi produk Finger Joint (S4S), sehingga dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan

H	Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
(b) L	Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Pada periode Januari 2021 s/d Desember 2021, IUI CV. Buana Sari Gemilang telah menggunakan bahan baku Kayu Olahan dari IUIPHHK untuk kegiatan produksi produk S4S, adalah sebagai berikut: Bahan baku kayu olahan Kayu gergajian 632172 pcs dengan volume 4274,345 m3 menghasilkan kayu olahan 2.559 lbr dengan volume 2992,2159 m3. Rendemen 70 % Dari hasil uji petik tersebut diperoleh kesimpulan bahwa secara rata-rata recovery rate yang dihasilkan masih terdapat hubungan yang cukup logis antara penggunaan bahan baku dengan kayu olahan yang dihasilkan
` k	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Produk kayu olahan berupa Produk Finger Joint (S4S) yang dihasilkan dan dipasarkan oleh auditee jenis produknya sesuai dengan Izin Industri yang dimiliki yaitu: Industri Lanjutan (IUI Nomor 0003/09/IV/DPMP2TSP-SB/2019 tanggal 2 April 2019) kapasitas produksi 10.000 m3/tahun ragam produk penggergajian kayu dan pengawetan kayu (KBLI 16101, 16102. Realisasi produksi dan pemasarannya 2.992,2159 m3 atau baru mencapai 30% dari kapasitas izin. Dari data tersebut diatas selama 12 bulan terakhir (periode bulan Januari 2021 s/d Desember 2021), dapat disimpulkan bahwa: 1. Hasil produksi CV. Buana Sari Gemilang adalah jenis produk kayu olahan berupa kayu S4S FJBL atau "sesuai dengan jenis usaha yang tertera pada dokumen IUI"; dan 2. Realisasi Hasil produksi CV. Buana Sari Gemilang setiap tahun "tidak melebihi kapasitas yang diizinkan"
	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	CV. Buana Sari Gemilang dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu lelang dan produksi hasil lelang.
	Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu	Memenuhi	Pada periode Januari 2021 – Desember 2021, CV. Buana Sari Gemilang membuat catatan in-out hasil produksi berupa produk Finger Joint (S4S) ke dalam LMKHHOK Dokumen Laporan Mutasi merupakan neraca perolehan berupa penerimaan bahan baku, dan pengurangan berupa penggunaan bahan baku. Berdasarkan pemeriksaan dan perhitungan data dalam dokumen Laporan Mutasi tersebut telah sesuai dokumen pendukungnya. Seperti Laporan Produksi dan Laporn Penjualan
2.1.4	Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)		
(a) [Dokumen S-LK atau DKP.	Not Applicable	CV. Buana Sari Gemilang dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan pihak lain atau penyedia jasa.
а	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	CV. Buana Sari Gemilang dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan penyedia jasa atau kontrak jasa dengan pihak lain.
	Berita acara serah terima kayu vang dijasakan	Not Applicable	CV. Buana Sari Gemilang dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan penyedia jasa dan tidak memiliki dokumen serah terima kayu yang dijasakan.



Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
(d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Applicable	CV. Buana Sari Gemilang dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan penyedia jasa dan tidak memiliki dokumen pemisahan produk yang dijasakan.
(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Applicable	CV. Buana Sari Gemilang tidak memiliki dokumen proses produksi yang dijasakan dan bukan sebagai eksportir
K3.1. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada periode bulan Januari 2021 s/d Desember 2021, CV. Buana Sari Gemilang telah melakukan penjualan dengan tujuan domestic/lokal produk hasil kayu olahan kayu Pinus dalam bentuk produk S4S (Slice 4 Side) dengan menerbitkan dokumen penjualan menggunakan Nota Perusahaan sebanyak 60 (enam puluh) set dokumen, dengan total penjualan sebanyak 2.412 (dua ribu empat ratus dua belas) bundle, setara dengan 2.686,5971 m3.
		dengan tujuan domestik telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan yang dibubuhkan Tanda V – Legal dan dilampiri dengan Packing List yang menyertai dokumen tersebut.
		Penerbit Nota Perusahaan bersertifikat GANIS PHPL PKG-R an. Budiono, no. register: 06210009404 (sertifikat berlaku s/d tanggal 31 Desember 2022)
K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
(a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Pada periode bulan Januari 2021 s/d Desember 2021, CV. Buana Sari Gemilang telah melakukan penjualan kayu olahan untuk ekspor berupa produk Pine Finger Joint Laminated E2E (produk kayu olahan turunan dari S4S yang diberi sudut lengkung pada 2 sudut) jenis kayu Pinus dan produk Decking jenis kayu Kempas.

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Selama periode audit, CV. Buana Sari Gemilang untuk penjualan dengan tujuan ekspor telah menerbitkan dokumen ekspor sebanyak 10 (sepuluh) set dokumen, dengan total penjualan sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) bundle, setara dengan 282,8278 m3, terdiri dari:
		- Produk Decking : 1 set dokumen
		- Produk FJL - E2E : 9 set dokumen
		Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk tujuan ekspor telah didukung dengan dokumen ekspor yang sah berupa Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), V-Legal, Invoice (INV), Packing list (PL), Bill of Lading (BL) dan Laporan Verifikasi Teknis atau Laporan Surveyor (LS).
		Hasil verifikasi berdasarkan data pada dokumen LMHHOK pada periode bulan Januari 2021 s/d Desember 2021 dapat disimpulkan bahwa produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri CV. Buana Sari Gemilang
(b) Dokumen Ekspor	Memenuhi	Pada periode bulan Januari 2021 s/d Desember 2021, CV. Buana Sari Gemilang telah melakukan ekspor kayu olahan
		berupa produk Finger Joint Laminated E2E (Turunan produk S4S) jenis kayu Pinus dan produk Decking jenis kayu Kempas dengan menerbitkan dokumen penjualan sebanyak 10 (sepuluh) set dokumen, dengan total penjualan sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) bundle, setara dengan
		282,8278 m3 Hasil verifikasi terhadap sampel dokumen PEB yang dimiliki oleh CV. Buana Sari Gemilang dapat dibuktikan, bahwa data-data yang tercantum dalam dokumen PEB memiliki kesesuaian dengan data pada dokumen ekspor lain yang menyertai yaitu Packing List (P/L), Invoice, Bill of Lading (B/L), V Legal dan Laporan verifikasi Teknis atau Laporan Surveyor (LS).
(c) Dokumen pembetulan ekspor, jika terdapat pembetulan ekspor	Memenuhi	CV. Buana Sari Gemilang pada pengiriman ekspor hasil olahan berupa produk Pine Finger Joint Laminated E2E pada bulan Oktober 2021, dikarenakan adanya pergantian kapal angkut, maka dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor 061554 tanggal 28 Oktober 2021 direvisi. Dokumen penbetulan ekspor pada dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) sudah sesuai dengan dokume, Invoice atau Packing List, demikian juga dengan dokumen ekspor lainnya.
(d) Bukti pembayaran bea keluar, jika terkena bea keluar	Not Applicable	Produk yang di ekspor oleh CV. Buana Sari Gemilang tidak termasuk ke dalam kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 84/M-DAG/PER/10/2014 tanggal 28 Oktober 2014 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.
(e) Dokumen CITES, jika bahan	Not Applicable	Produk yang di ekspor oleh CV. Buana Sari Gemilang jenis



Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
baku dalam daftar CITES		bahan bakunya adalah jenis kayu Pinus. Sesuai Arahan strategis konservasi spesies Nasioal di mana hanya terdapat 22 jenis kayu yang dibatasi jumlah perdagangannya, jenis kayu yang diproses oleh Auditee tidak termasuk kedalamnya, juga tidak terdaftar dalam CITES Appendic I, II dan III. Berdasarkan Permenhut No 57/Menhut-II/2008 tentang Arahan strategis konservasi spesies nasional di mana hanya terdapat 22 jenis kayu yang dibatasi jumlah perdagangannya.
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan K.4.1. Pemenuhan ketentuan	Memenuhi	Hasil Verifikasi terkait pemenuhan penggunaan Tanda V- legal, CV. Buana Sari Gemilang telah membubuhkan tanda V-Legal pada: - Dokumen Invoice (INV) dan Packing List (P/L) untuk ekspor; - Dokumen Nota angkutan untuk penjualan domestic/lokal. Pembubuhan tanda V-legal telah memenuhi ketentuan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020, Lampiran 8 tentang Pedoman Penggunaan Tanda V- Legal, yaitu dibubuhkan pada tempat yang mudah terlihat dengan ukuran yang proposional, sehingga tanda V-Legal dan informasi pelengkapnya terbaca dengan mudah. CV. Buana Sari Gemilang dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan bahan baku kayu lelang hasil sitaan, temuan atau rampasan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
4.1.1. Pedoman/Prosedur dan Implementasi K3		
(a) Implementasi K3	Memenuhi	CV. Buana Sari Gemilang menerapkan implementasi terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sesuai prosedur, dan telah memiliki peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman. Seluruh peralatan K3 yang telah disusun, berfungsi dengan baik dan ditempatkan pada titik strategis yang mudah terlihat dan terjangkau oleh setiap personil manakala terjadi suatu kasus. Peralatan APAR yang dimiliki perusahaan telah dipasang pada titik yang dinilai beresiko, berfungsi dengan baik dan belum kedaluarsa. Jalur evakuasi telah terpasang pada tempat atau titik yang mudah dibaca dan terlihat jelas, serta terdapat titik kumpul sebanyak 3 titik yang berada di luar bangunan . Dari seluruh data dan kelengkapan saranan K3 sudah cukup memadai dan sesuai dengan besaran luasan industry, pihak perusahaan sangat memperhatikan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.



Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Saat bekerja, semua pekerja wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang disesuaikan berdasarkan jenis pekerjaan dan resiko yang dapat ditimbulkan saat bekerja
(b) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Buana Sari Gemilang telah memiliki dan setiap bulannya telah membuat catatan kecelakaan kerja.
		Selama periode periode audit bulan Januari 2021 s/d Desember 2021, CV. Buana Sari Gemilang telah membuat Catatan Kecelakaan Kerja dan terjadi Kecelakaan Kerja sebanyak 19 (Sembilan belas) kali.
		Dokumen catatan kecelakaan kerja dibuat dan mencantumkan tanggal terjadi kecelakaan kerja, nama karyawan, bagian/pekerjaan, bagian yang terluka/cedera, kategori penyakit dan upaya penanggulangan dan uraian tentang terjadinya kecelakaan kerja.
		Pekerja CV. Buana Sari Gemilang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Kerja, sehingga jika terjadi kecelakaan kerja, biaya dicover oleh BPJS
K.4.2. Pemenuhan Hak hak Tenaga Kerja		
4.2.1. Kebebasan Berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	CV. Buana Sari Gemilang tidak membatasi karyawannya untuk mengikuti dan menjamin kebebasan berserikat selama tidak mengganggu aktifitas kegiatan di perusahaan dan hal ini tertuang dalam surat pernyataan No.: 002/SKBSG/DIRUT/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Perusahaan Syafriudi Satriyo. Hasil wawancara dengan karyawan (Budiono & Pera) diperoleh informasi bahwa perusahaan memberi kebebasan kepada karyawannya untuk membentuk dan atau ikut terlibat dalam kegiatan berserikat selama tidak mengganggu kegiatan operasional pabrik
4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI		
Ketersediaan dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak- hak pekerja. Jika memperkerjakan karyawan lebih dari 10 orang	Memenuhi	CV. Buana Sari Gemilang telah memiliki dan dapat menunjukan ketersediaan dokumen Peraturan Perusahaan (PP), dimana di dalamnya disebutkan hak dan tanggung jawab baik untuk karyawan maupun pengusaha. Peraturan ini terdiri dari 4 Bab 33 Pasal dan ditanda-tangani Pimpinan CV. Buana Sari Gemilang pada tanggal 01 Januari 2019. Peraturan Perusahaan tersebut sudah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Serdang Bedagai, tanggal 28 Januari 2019 dan ditandatangani oleh Atas Nama Kepala Dinas



Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai Drs Benar Sijabat NIP. 196412191993031003, Cap Setempel
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan Daftar Karyawan CV. Buana Sari Gemilang bulan Januari 2022 dan hasil wawancara dengan staff karyawan (Budiono & Pera) dijelaskan bahwa CV. Buana Sari Gemilang saat ini mempunyai karyawan sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) pekerja yang terdiri dari : 1. Laki-laki : 173 (seratus tujuh puluh tiga) 2. Perempuan : 45 (empat puluh lima) Dari total pekerja yang 218 pekerja, tidak ditemukan adanya karyawan di bawah umur 18 (delapan belas) tahun. Usia termuda bernama Fikri Haikal, di bagian grader sawmill, tanggal kelahiran 15 Januari 2003 atau berusia 19 tahun dan NIK. 1218161501030002 sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk karyawan yang bersangkutan. Selain itu terdapat Surat Direktur Utama CV. Buana Sari Gemilang, tanggal 03 Januari 2022 yang menyatakan bahwa, perusahaan tidak menerima dan tidak